



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 562 / HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 ;

4. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan terkait dengan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
2. menyiapkan dan/atau menyusun bahan-bahan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
3. menyusun laporan akhir Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
4. melaporkan kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2018

↓ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN ↗



Hj. KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 564/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pengarah : Hepriyadi
PenanggungJawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Anggota :
1. Hj. Kelly Mariana
2. Hendri Daya Putra
3. Amrah Muslimin
4. Hendri Almawijaya
5. Akhmad Ferdian
6. Muhammad Rais
7. Muhammad Idrus
8. Herlis Miyanah
9. Angie Uli Faradina
10. Ariani
11. Rimbun Remulun
12. Kurniawan Kantinoko
13. Eka Sari
14. Ahmad Faridl
15. Yusdeni Karmeli
16. Nanik
17. Istianti

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


HJ. KELLY MARIANA